

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA IUIPHHK UD RIMBA JAYA DI KOTA MOJOKERTO**

## 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi  
 - Nomor : LVLK-010-IDN  
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor  
 - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda  
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO  
 Jl Ir H Juanda - Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798  
 Email : [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :  
 - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016  
 - Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Rupita Nilansari, S.Hut	Internal	Ketua Tim Audit

- h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir Rudy Setyawan	Internal	Ketua

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Rimba Jaya
- b. Alamat Kantor : Jl Pemuda No. 42 Kota Mojokerto
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kap. Produksi  $\leq$  6.000 m<sup>3</sup>/Tahun
- d. SK IUIPHHK : No. P2T/85/14.02/01/VI/2015 Tanggal 01 Juni 2015
- e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.010 m<sup>3</sup>/Tahun)
- f. Email : [bernad\\_kurniawan@yahoo.com](mailto:bernad_kurniawan@yahoo.com)
- g. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Willem Irianto
- h. *Management Representatif* : Bernad Kurniawan SC

### 3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 September 2019, Lokasi Industri UD Rimba Jaya, JI Pemuda No. 42	Penyampaian dan/ atau permohonan konfirmasi persetujuan terkait : : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai Rencana Audit. c. Metode dan Teknik Audit serta standar acuan verifikasi. d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan audit. e. Personil pendamping dari Unit Manajemen. f. Kesiediaan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 - 19 September 2019, Lokasi Industri UD Rimba Jaya, JI Pemuda No. 42	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	19 September 2019, Lokasi Industri UD Rimba Jaya, JI Pemuda No. 42	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-4	Bogor, 10 Oktober 2019	a. UD Rimba Jaya dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK UD Rimba Jaya dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

## 4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4

### PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	UD Rimba Jaya merupakan industri yang bergerak di bidang penggergajian kayu dan merupakan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum. UD Rimba Jaya dapat menunjukkan legalitas perusahaannya yaitu identitas pemilik berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) no : 3576021501450002 atas nama Willem Irianto.
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) No. 503/1642/SIUP-M/417.411/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Mojokerto. Berlaku sampai dengan tahun 2020. Kegiatan Usaha yang dijalankan sesuai ruang lingkup izin.
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	TDP (Tanda Daftar Perusahaan) No. 13.03.5.52.00002 tanggal 20 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto. Berlaku sampai dengan 06 Oktober 2020. Kegiatan Usaha yang dijalankan sesuai



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				ruang lingkup izin.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<ul style="list-style-type: none"><li>- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) No. 06.056.630.4-602.000 atas nama Willem Irianto.</li><li>- SKT No. S-1825/KT/WPJ.24/KP.0303/2016 tanggal 26 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Mojokerto.</li></ul> NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 660/329/417.408/2014 tanggal 17 April 2014 yang telah disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Mojokerto.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. P2T/85/14.02/01/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (A.n. Gubernur Jawa Timur) untuk jenis produksi kayu gergajian dengan kapasitas terpasang 2.010 m <sup>3</sup> /tahun. Izin berlaku selama perusahaan beroperasi.
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	UD Rimba Jaya dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 dan 2019 beserta dengan Laporan Bulanan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Pemenuhan Bahan Baku IPHHK dan Laporan Bulanan Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir.	N/A	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10.	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	N/A	
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	UD Rimba Jaya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota.	N/A	

**PRINSIP 2.**

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 pembelian kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa bukti transfer dana.
2.	2.1.1.b	Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	UD Rimba Jaya dalam kurun waktu September 2018 s/d Agustus 2019 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, seluruh penerimaan kayu



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan surat jalan yang ditandatangani oleh pengirim dan penerima (UD Rimba Jaya) sebagai bukti serah terima kayu.
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 UD Rimba Jaya melakukan pembelian kayu gergajian jenis kayu meranti dan jabon sebanyak 3 kali pengiriman dengan total penerimaan kayu 676 pcs / 51,15 m<sup>3</sup>.</p> <p>Penerimaan kayu gergajian jenis meranti dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. No. P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 dan penerimaan kayu gergajian jenis jabon dilengkapi Nota Angkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 jo. No. : P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017.</p> <p>Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12 bulan terakhir.</p> <p>Hasil uji petik menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis dan spesifikasi (ukuran) kayu antara dokumen angkutan dengan fisik kayu.</p> <p>UD Rimba Jaya memiliki GANIS PHPL PKG-R teregister yang masih aktif sampai dengan 30 Agustus 2021.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5.	2.1.1.e	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	UD Rimba Jaya dalam kurun waktu September 2018 s/d Agustus 2019 tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran.
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	UD Rimba Jaya dalam kurun waktu September 2018 s/d Agustus 2019 tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<p>Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Rimba Jaya menerima kayu dari pemasok :</p> <p>a. PT Jasa Mulia Abadi Raya, telah memiliki S-LK dan status S-LK pemasok pada periode tersebut adalah aktif.</p> <p>b. Pemasok Hutan Hak atas nama La Irama yang belum memiliki S-LK, namun penerimaan kayu asal hutan hak/rakyat tersebut disertai dokumen Nota Angkutan (berlaku sebagai DKP).</p> <p>Tersedia Prosedur Standar Petugas Pemeriksa DKP, Surat Penunjukkan dari Direktur UD Rimba Jaya perihal personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok di UD Rimba Jaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan DKP dari pemasok atas nama La Irama</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dengan seluruh hasil uraian pengecekan sesuai.
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11.	2.1.2.b	<i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	
12.	2.1.2.c	<i>Packing List</i> (P/L).	N/A	
13.	2.1.2.d	<i>Invoice</i> .	N/A	
14.	2.1.2.e	Deklarasi.	N/A	
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	
18.	2.1.3.a	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil	M	Tersedia laporan produksi. Laporan





NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		olahan.		produksi sesuai dengan LMK. Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, perusahaan mengolah 22,26 m <sup>3</sup> kayu <i>square</i> menjadi 14,47 m <sup>3</sup> kayu gergajian dengan rendemen 65,00 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang diproduksi oleh UD Rimba Jaya telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi tidak melebihi dari izin kapasitas terpasang. Berikut realisasi produksi UD Rimba Jaya: a. Januari s/d Desember 2018 : Kayu gergajian sebanyak 41,426 m <sup>3</sup> (2,06 % dari kapasitas terpasang). b. Januari s/d Agustus 2019 : Kayu gergajian sebanyak 14,470 m <sup>3</sup> (0,71 % dari kapasitas terpasang).
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	UD Rimba Jaya dalam kurun waktu September 2018 s/d Agustus 2019 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	UD Rimba Jaya telah menyusun Laporan Mutasi Kayu dan laporan pendukungnya. Dokumen LMK sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu Daftar Penerimaan Hasil Hutan dan Daftar Pengiriman Dalam Negeri. Terdapat resi pengiriman sebagai tanda bukti pelaporan pada instansi terkait.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	UD Rimba Jaya dalam kurun waktu September 2018 s/d Agustus 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	tangga).
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	

### PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode September 2018 s/d Agustus 2019, UD Rimba Jaya menjual/memindatangkan kayu gergajian untuk tujuan lokal sebanyak 14.313 pcs dengan volume 140,29 m <sup>3</sup> dengan dilengkapi 48 dokumen Nota Perusahaan.  Penjualan kayu gergajian dengan tujuan dalam negeri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu	N/A	UD Rimba Jaya merupakan pemegang



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		yang diekspor.		IUIPHHK untuk jenis produksi kayu gergajian. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 20/M-Dag/Per/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, Pasal 2 menyebutkan Bantalan Rel Kereta Api Dari Kayu (yang termasuk HS.4406) dan Kayu Gergajian (yang termasuk HS.4407) dilarang diekspor.
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	N/A	
4.	3.2.1.c	<i>Packing List</i> (P/L).	N/A	
5.	3.2.1.d	<i>Invoice</i> .	N/A	
6.	3.2.1.e	<i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	N/A	
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	

### PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
-----	----------	-------	-----------------------



	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3.	M	UD Rimba Jaya memiliki prosedur K3 yang telah disetujui oleh pimpinan atas nama Willem Irianto pada tanggal 05 Oktober 2015. Terdapat penanggung jawab K3 atas nama Willem Irianto selaku pimpinan UD Rimba Jaya yang dibuktikan dengan surat penunjukkan tanggal 15 Oktober 2015. Sampai dengan kegiatan audit Penilikan ke-4 tidak terdapat perubahan dokumen Prosedur K3 dan penanggung jawab K3.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3.	M	Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia di tempat-tempat strategis dan masih dapat berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Alat Pelindung Diri (APD) digunakan oleh para pekerja saat bekerja. Perusahaan juga menyediakan kotak P3K yang berisi berbagai obat-obatan sebagai upaya penolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. UD Rimba Jaya telah memasang rambu – rambu K3 seperti jalur evakuasi dan titik kumpul.
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja.	M	Berdasarkan hasil verifikasi di UD Rimba Jaya diperoleh data bahwa selama periode September 2018 s/d Agustus 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja ( <i>nihil</i> ). Tersedia formulir catatan kecelakaan kerja di UD Rimba Jaya yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Berdasarkan hasil wawancara pada kegiatan audit Penilikan ke-4 diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Rimba Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pernyataan tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama UD Rimba Jaya (Willem Irianto).
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	M	UD Rimba Jaya mempekerjakan karyawan sebanyak 5 (lima) orang. Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, UD Rimba Jaya tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan. UD Rimba Jaya memiliki peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan secara umum.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan data karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa UD Rimba Jaya tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

## Keterangan :

- M : Memenuhi  
TM : Tidak Memenuhi  
NA : Not Applicable



Samarinda, 17 Oktober 2019  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU  
Direktur